

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan dakwaan tunggal Terhadap perkara Said Bin Misin dalam Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN.Cbi karena jaksa sudah merasa yakin terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa ialah melakukan tindak pidana pemberian keterangan palsu dimuka persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana merupakan tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor immedadverschap atau tidak mengandung faktor concursus, keyakinan tersebut muncul karena perkara yang dihadapi adalah perkara sederhana dan tindak pidana yang dilakukan jelas dan sederhana sehingga kemungkinan dakwaan tidak tepat semakin kecil, Serta penuntut umum telah melakukan tugasnya sesuai dengan kaidah normatif yaitu menyusun surat dakwaan dengan memenuhi unsur syarat formil dan materiil.
2. Hakim dalam memutus perkara melakukan pertimbangan yuridis dan non yuridis, yakni sebagai berikut:
 - a. Majelis hakim dalam pertimbangan yuridis telah mengambil keputusan didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan seperti, mempertimbangkan dakwaan dari penuntut umum, mendengarkan keterangan terdakwa mendengarkan keterangan saksi,

mempelajari barang bukti, dan menerapkan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana serta menguraikan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP.

- b. Majelis hakim dalam pertimbangan non yuridis telah mengambil keputusan yang dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan terdakwa dan faktor agama terdakwa, terutama pada pertimbangan non yuridis akibat perbuatan terdakwa dimana hal tersebut memberikan dampak kerugian bagi subyek hukum lain, dan kondisi diri terdakwa dimana terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

B. Saran

1. Jaksa penuntut umum seharusnya memiliki kompetensi yang komperhensif dalam merumuskan suatu dakwaan perkara sehingga hal tersebut tidak menjadi bahan yang dapat disanggah oleh pelaku tindak pidana ataupun oleh kuasa hukum-nya. Sebagaimana dalam putusan Perkara Nomor 119/Pid.B/2024/PN Cbi dimana jaksa penuntut umum masih menggunakan redaksional “berawal pada sekira tahun 2013 yang pukul, tanggal dan bulannya tidak diingat lagi”, hal tersebut tentu bisa menjadi resiko untuk seorang terdakwa dan/atau kuasa hukumnya yang cakap dalam bercara di peradilan untuk memberikan tangkisan atau eksepsi mengenai *locus, tempus, delicti* sutau perkara.

2. Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan yuridis dan non yuridis harus memiliki literasi yang luas, menyeluruh, cermat, dan otentik sehingga setiap pertimbangan dan keputusan tidak cenderung tamplate mengikuti putusan-putusan terdahulu. Sebagaimana dalam putusan Perkara Nomor 119/Pid.B/2024/PN Cbi dalam menguraikan unsur “barang siapa” Majelis Hakim cenderung menguraikannya secara sederhana, tidak mendalam, dan tidak otentik. Hal demikian tercermin dari uraian doktrin subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtpersoon*) yang sebagian besar memang masih menggunakan dokterin tersebut sebagai pendahuluan dalam menguraikan unsur “barang siapa”.

